

## Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari

Jl. Brigjen Marinir Abraham O Atururi 98312 08114879988

[kanimmanokwari.kemendikhum.go.id](http://kanimmanokwari.kemendikhum.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA BARAT / Kantor Imigrasi Kelas I Non



# Permohonan Penggantian Paspor

TPI Manokwari

No. SK :

### Persyaratan

1. Permohonan Paspor biasa dapat diajukan oleh warga negara Indonesia baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.
2. Paspor biasa terdiri atas Paspor biasa elektronik (e-paspor) dan Paspor biasa non elektronik.
3. Paspor biasa diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
4. Permohonan Paspor biasa dapat diajukan secara manual atau elektronik dengan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

### Biaya / Tarif

350000

### Produk Pelayanan

1. -

### Pengaduan Layanan

08114879988